



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunung Alias Pak Samri;
2. Tempat lahir : Bastem;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/6 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan maju sendiri dimuka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNUNG Alias PAK SAMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII



sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNUNG alias PAK SAMRI dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan Penjara.

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penghinaan terhadap Saksi Ne Busa Ulu, Terdakwa hanya melakukan protes kepada Saksi Ne Busa Ulu karena Saksi Ne Busa Ulu melarang orang mengangkut nilam milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengucapkan bahwa Saksi Ne Busa Ulu merupakan pencuri, namun terdakwa meminta maaf kepada Saksi Ne Busa Ulu karena Saksi Ne Busa Ulu merupakan keluarga Terdakwa dan Terdakwa sebagai keluarga yang lebih muda merasa bersalah apabila Saksi Ne Busa Ulu merasa tersinggung akibat ucapannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan Terdakwa secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa GUNUNG alias PAK SAMRI** pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Dandawasu, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 09.00 Wita, ketika Terdakwa menyewa mobil untuk mengangkut nilam di kebunnya



namun mobil tersebut tidak kunjung berangkat karena dilarang/dihalangi oleh Saksi Korban DILA alias NE BUSA ULU. Terdakwa marah sehingga mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi USMAN alias PAK SURI yang saat itu sedang mengadakan pesta;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita ketika sampai di rumah Saksi USMAN alias PAK SURI, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban *"kenapa melarang mobil mengangkut nilamku"* Saksi Korban kemudian menjawab *"saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku"* yang artinya dalam bahasa Indonesia *"Putihmi Rambutku"* lalu Terdakwa mengatakan dalam bahasa Toraja *"Mabusa Beluakmu Maleko Boko"* yang artinya dalam bahasa Indonesia *"Putihmi Rambutmu Masih Pergi Mencuri"* kemudian Saksi Korban menjawab dalam bahasa Toraja *"Apa To Musanga"* yang dalam bahasa Indonesia *"Apa Kamu Bilang"* kemudian Terdakwa mengatakan dalam bahasa Toraja *"Inang Bija Paboko Ko Na"* yang artinya dalam bahasa Indonesia *"Keturunan Pencuri Memang Kamu"*. Kata-kata Terdakwa tersebut diucapkan di depan orang banyak sehingga Saksi Korban DILA alias NE BUSA ULU merasa malu karena telah dituduh sebagai pencuri.

Perbuatan Terdakwa **GUNUNG alias PAK SAMRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dila Alias Ne Busa Ulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan dalam perkara ini karena saksi ada masalah dituduh mencuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada dirumah Pak Suri yang sedang mengadakan pesta, tiba-tiba datang terdakwa mengahampiri saksi dan mengatakan *"Kenapa melarang mobil mengangkut nilamku"* lalu saksi



menjawab "saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku" yang artinya putihmi rambutku, lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Toraja "Mabusa beluakmu maleko boko" yang artinya Putihmi rambutmu masih pergi mencuri" lalu saksi kemabli menjawab "Apa To Musanga" yang artinya apa kamu bilang, lalu dijawab terdakwa "Inang Bija Paboko Ko Na" yang artinya keturunan pencuri memang kamu lalu terjadi keributan antara saksi dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dileraikan oleh orang-orang yang sedang berada disekitar tempat itu;
- Bahwa pada saat itu di tempat tersebut terdapat banyak orang karena ada pesta;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi sangat merasa malu, karena saksi tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana tuduhan terdakwa;
- Bahwa yang mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut sekitar 8 (delapan)orang;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak terdapat permasalahan;
- Bahwa Terdakwa telah datang untuk meminta maaf namun saya tidak maafkan dan menyerahkan kepada hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengatakan Saksi merupakan pencuri namun hanya mengatakan anak saksi dulu pernah mencuri coklat, dan Terdakwa yang bantu menyelesaikan dengan pemiliknya

2. Saksi Ismail Pasangki Alias Pak Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan dalam perkara ini karena ada masalah penghinaan terdakwa kepada Saksi Dila alias Ne Busa Ulu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang menuju Pesta di rumah Pak Suri lalu bertemu terdakwa lalu saksi bersama terdakwa menuju pesta di Rumah Pak Suri lalu tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Dila alias Ne Busa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu dan mengatakan “ Kenapa melarang mobil mengangkut nilamku” lalu saksi Dila alias Ne Busa Ulu menjawab ” saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku’ yang artinya putihmi rambutku, lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Toraja “Mabusa beluakmu maleko boko” yang artinya Putihmi rambutmu masih pergi mencuri” lalu saksi Dila alias Ne Busa Ulu kembali menjawab “Apa To Musanga” yang artinya apa kamu bilang, lalu dijawab terdakwa “Inang Bija Paboko Ko Na” yang artinya keturunan pencuri memang kamu”;

- Bahwa kemudian Saksi meleraai Terdakwa dan Saksi Ne Busa Ulu bersama orang-orang yang sedang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdapat banyak orang karena ada pesta;
- Bahwa Saksi Dila alias Ne Busa Ulu tidak terima atas tuduhan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Ne Busa Ulu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah datang untuk meminta maaf kepada saksi Dila alias Ne Busa Ulu tapi tidak diterima saksi Dila alias Ne Busa Ulu;
- Bahwa yang mendengar perkataan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan putihmi rambutnu gara-gara mencuri kepada Saksi Ne Busa Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Muslim Alias Pak Saing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan dalam perkara ini karena ada masalah keributan antara terdakwa dengan Saksi Dila alias Ne Busa Ulu;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kab.Luwu Timur;
 - Bahwa Awalnya ketika saksi sedang berada Pesta di rumah Pak Suri lalu tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Dila alias Ne Busa Ulu dan mengatakan “ Kenapa melarang mobil mengangkut nilamku” lalu saksi Dila

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ne Busa Ulu menjawab ” saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku’ yang artinya putihmi rambutku, lalu terdakwa mengatakan Putihmi rambutTa” lalu saksi tidak mendengar lagi apa kelanjutannya apa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dila, Saksi Ierai bersama orang-orang yang sedang berada disekitar tempat itu;
- Bahwa ada banyak orang karena pesta dan mereka memperhatikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Dila alias Ne Busa Ulu tidak terima atas tuduhan terdakwa tersebut;
- Bahwa Jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang ada di tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muslim Alias Pak Saing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan dalam perkara ini karena ada masalah keributan antara terdakwa dengan Saksi Dila alias Ne Busa Ulu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kab.Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya ketika saksi sedang berada Pesta di rumah Pak Suri lalu tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi Dila alias Ne Busa Ulu dan mengatakan “ Kenapa melarang mobil mengangkut nilamku” lalu saksi Dila alias Ne Busa Ulu menjawab ” saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku’ yang artinya putihmi rambutku, lalu terdakwa mengatakan Putihmi rambut Ta” ” lalu terdakwa mengatakan “kita sudah tidak ingat kejadian pencurian coklat yang dilakukan Anak Ta saya yang bantu cabut laporannya ke Pak Dusun” lalu saksi tidak mendengar lagi apa kelanjutannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dila, Saksi Ierai bersama orang-orang yang sedang berada disekitar tempat itu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang karena pesta dan mereka memperhatikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Dila alias Ne Busa Ulu tidak terima atas tuduhan terdakwa tersebut;
- Bahwa Jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ada disekitar tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dugaan Penghinaan terhadap Saksi Dila Alias Ne Busa Ulu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya ketika saksi Dila Alias Ne Busa Ulu sedang berada di rumah Pak Suri yang sedang mengadakan pesta, terdakwa menghampiri saksi Dila Alias Ne Busa Ulu dan mengatakan "Kenapa melarang mobil mengangkut nilamku" lalu saksi menjawab "saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku" yang artinya putihmi rambutku, lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Toraja "Apa tidak ingat ketika anak kamu mencuri coklat saya yang datang kerumah pak Dusun untuk mencabut laporannya atas pencurian tersebut lalu terjadi keributan antara saksi Dila Alias Ne Busa Ulu dengan terdakwa ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi Dila Alias Ne Busa Ulu dileraikan oleh orang-orang yang sedang berada disekitar tempat itu;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat banyak orang karena sedang ada pesta;
- Bahwa yang melihat kejadian sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Dila alias Ne Busa Ulu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Dila Alias Ne Busa Ulu "Mabusa Beluakmu Maleko Boko" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Putihmi Rambutmu masih pergi mencuri";

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah datang untuk meminta maaf namun saksi Dila Alias Ne Busa Ulu tidak memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Dila alias Ne Busa Ulu yang sedang menghadiri acara pesta di rumah Pak Suri didatangi oleh Terdakwa yang memperotes mengenai nilam Terdakwa yang tidak boleh diangkut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Dila alias Ne Busa Ulu, Terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa melarang mobil mengangkut nilamku" lalu saksi Dila Alias Ne Busa Ulu menjawab "saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku" yang artinya putihmi rambutku, lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Toraja "Mabusa beluakmu maleko boko" yang artinya "Putihmi rambutmu masih pergi mencuri" lalu saksi kemabli menjawab "Apa To Musanga" yang artinya apa kamu bilang, lalu dijawab terdakwa "Inang Bija Paboko Ko Na" yang artinya keturunan pencuri memang kamu lalu terjadi keributan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa benar di tempat kejadian tersebut sedang terdapat banyak orang dikarenakan terdapat pesta yang sedang berlangsung;
- Bahwa benar orang yang melihat kejadian tersebut kurang lebih sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Dila alias Ne Busa Ulu sangat merasa malu, karena saksi Dila alias Ne Busa Ulu tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana tuduhan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah datang untuk meminta maaf namun saksi Dila Alias Ne Busa Ulu tidak memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengahdapkan Terdakwa Gunung Alias Pak Samri, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sebagaimana Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;



Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan pribadi yang berarti nilai atau harga atau martabat susila dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Dandawas, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Dila alias Ne Busa Ulu yang sedang menghadiri acara pesta di rumah Pak Suri didatangi oleh Terdakwa yang memperotes mengenai nilam Terdakwa yang tidak boleh diangkut. Terdakwa kemudian mengatakan "Kenapa melarang mobil mengangkut nilamku" lalu saksi Dila Alias Ne Busa Ulu menjawab "saya tidak pernah melarang mobil untuk mengangkut nilam kamu, Mabusa Mi Beluakku" yang artinya putihmi rambutku, lalu terdakwa mengatakan dalam bahasa Toraja "Mabusa beluakmu maleko boko" yang artinya "Putihmi rambutmu masih pergi mencuri" lalu saksi kembali menjawab "Apa To Musanga" yang artinya apa kamu bilang, lalu dijawab terdakwa "Inang Bija Paboko Ko Na" yang artinya "keturunan pencuri memang kamu" lalu terjadi keributan antara saksi Dila Alias Ne Busa Ulu dengan terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut di tempat kejadian sedang terdapat pesta sehingga ada banyak orang yang hadir di pesta tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dila alias Ne Busa Ulu sangat merasa malu, karena saksi Dila alias Ne Busa Ulu tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana tuduhan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan definisi yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa memang merupakan sebuah ucapan yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Dila alias Ne Busa Ulu, bahwa ucapan Terdakwa kepada Saksi Dila alias Ne Busa Ulu yang mengatakan dalam bahas toraja "Mabusa beluakmu maleko boko" yang artinya "Putihmi rambutmu masih pergi mencuri" dan "Inang Bija Paboko Ko Na" yang artinya "keturunan pencuri memang kamu", pada dasarnya ucapan tersebut merupakan ucapan yang disampaikan tanpa didasari dengan fakta, dikarenakan sesuai dengan fakta dipersidangan baik berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak ada yang menunjukkan fakta bahwa Saksi Dila alias Ne Busa Ulu merupakan pencuri, sehingga atas ucapan tersebut telah jelas merupakan tuduhan tanpa dasar yang merusak nilai maupun harga diri dari Saksi Dila alias Ne Busa Ulu sehingga Saksi Dila alias Ne Busa Ulu merasakan rasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa tuduhan Terdakwa kepada Saksi Dila alias Ne Busa Ulu tersebut dilakukan di rumah Pak Suri yang pada saat itu sedang diadakan acara pesta sehingga banyak orang yang mendengar maupun melihat peristiwa tersebut. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menuduh Saksi Ne Busa Ulu adalah perbuatan yang dilakukan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas memang dilakukan Terdakwa dengan sengaja, menimbang bahwa berdasarkan definisi yang sudah Majelis Hakim jelaskan diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa hadir dalam pesta di rumah Pak Suri ditujukan untuk bertemu dengan Saksi Dila alias Ne Busa Ulu untuk membicarakan masalah nilam Terdakwa, yang kemudian Terdakwa melakukan tuduhan kepada Saksi Dila alias Ne Busa Ulu merupakan pencuri, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti oleh Terdakwa akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut,



sehingga memang tuduhan yang diucapkan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Dila alias Ne Busa Ulu merupakan keluarga yang apabila dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa maka hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi Dila akan semakin renggang dimana Terdakwa walaupun tidak mengakui perbuatannya namun tetap meminta maaf kepada Saksi Dila, oleh karena itu melihat tujuan hukum selain memberikan kepastian dan keadilan namun juga memberikan manfaat adanya hukum tersebut, serta setelah Majelis Hakim melakukan penyelidikan yang teliti bahwa terhadap Terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Dila alias Ne Busa Ulu malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunung Alias Pak Samri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Anto S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN MII

